



PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Fajar bin Kasan Dimejo, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Srirejo RT.- RW. -Desa Pesanguan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon I;

Mirah Binti Suwarno, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat Desa Pasanguan RT.- RW. Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0052/Pdt.P/2019/PA. Tgm:

Bahwa pada sidang pertama, tidak ada orang lain yang menggantikan para Para Pemohon tanpa;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan;

Halaman 1 dari 3 hal. Penetapan nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya di persidangan sedangkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan hukum maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dan sidang selanjutnya Para Pemohon tidak pernah hadir, meski Para Pemohon yang telah dianggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis menilai Para Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini sehingga perkara ini patut untuk digugurkan dan dicoret dari daftar register Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.Bg jo. Pasal 77 Rv, Majelis Hakim menilai gugatan Para Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan gugur dan Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan Pasal 148 R.Bg tersebut, perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 maupun Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 2 dari 3 hal. Penetapan nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0052/Pdt.G/2019/PA.Gsg, gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tanggamus, pada hari **Kamis** tanggal **14 November 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Robiul awal 1441 Hijriyah**. dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanggamus oleh Aziz Mahmud Idris, S.H.I., serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Herfi Meilina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Herfi Meilina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.350.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya BNPB Relas	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 451.000,00

Halaman 3 dari 3 hal. Penetapan nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Tgm